



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARNA, SH
Nip : 19660621 198903 1 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teveh Kelas II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUPRATMAN, SH.,MH
NIP : 19540314 198403 1 010
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Oktober 2017.



Pihak Kedua,

H. ARIF SUPRATMAN, SH.,MH
NIP. 19540314 198403 1 010.



Pihak Pertama,

SUPARNA, SH
NIP. 19660621 198903 1 002.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	70%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	80%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	10%

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	20%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	
6	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	85%
		c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	90%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Rp. 3.489.436.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 247.500.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp76.995.000,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh



H.ARIE SUPRATMAN.S.H.M.H.
NIP.19540314 198403 1 010



SUPARNA, SH
NIP. 19660621 198903 1 002.